Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Komnas Perempuan
15 Oktober 1998

Latar Belakang Sejarah

- Respon terhadap tuntutan masyarakat anti kekerasan terhadap pertanggungjawaban negara atas Kekerasan terhadap Perempuan, khususnya atas kekerasan seksual yang diderita oleh perempuan etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 98

Landasan & Kerangka Kerja

- **Keppres No. 181/1998**
- **PerPres No. 65/2005**
- **UUD 1945**
- **UU No. 7/1984** tentang Ratifikasi Konvensi penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
- **UU No. 5/1998** tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (CAT)
- Kebijakan-kebijakan lainnya tentang HAM.

Mandat Komnas Perempuan

- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan penegakan HAM, khususnya Hak Asasi Perempuan di Indonesia

- Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan perlindungan Hak Asasi Perempuan

Tugas/Lingkup Kerja

- Meningkatkan **kesadaran publik**
- Melakukan **tinjau ulang** dan **reformasi** atas **produk hukum** dan **peraturan**
- Melakukan **pemantauan** dan **melaporkan** Kekerasan terhadap Perempuan
- Menyediakan **masukan** dan **rekomendasi**
- Membangun **kerjasama/kemitraan** (lokal-nasional-regional-internasional)

Komnas Perempuan sebagai LNHAM

- Komnas Perempuan bukan bagian dari Eksekutif, Legislatif, Yudikatif
- Komnas Perempuan memposisikan dirinya sebagai NHRI atau LNHAM sesuai Paris Principle
- Ada 3 NHRI di Indonesia: Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI
- Tugasnya Correctional System

Struktur Komnas Perempuan

Komisi Paripurna (15 orang, 1 diantaranya laki-laki) *(keahlian dalam HAM, dan ragam latar belakang etnis, agama, umur, daerah asal, profesi (pengacara, akademisi, aktivis, tokoh agama, tokoh komunitas, mantan polisi)*

Badan Pekerja 76 orang, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal

Sub Komisi:

- **Pemantauan**
- **Pengembangan Sistem Pemulihan**
- **Reformasi Hukum dan Kebijakan**
- **Pendidikan**
- **Partisipasi Masyarakat**

Gugus Kerja:

- **Pekerja Migran**
- **Papua**
- **Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional**

Bidang:

- **Umum**
- **PME**
- **Keuangan**
- **SDM**
- **Sekretariat**
- **Advokasi Internasional**
- **Resource Centre**

Nilai-Nilai Komnas Perempuan

- *Kemanusiaan*
- *Kesetaraan dan Keadilan Jender*
- *Keberagaman*
- *Solidaritas*
- *Kemandirian*
- *Akuntabilitas*
- *Anti Kekerasan dan Anti Diskriminasi*

Isu Prioritas Komnas Perempuan

Kekerasan terhadap Perempuan dalam konteks:

1. Pelanggaran HAM masa lalu, konflik, dan bencana
2. Perkawinan dan keluarga
3. Kelompok rentan diskriminasi dan pemiskinan
4. Kekerasan seksual
5. Politisasi identitas atas nama moralitas dan agama
6. Perempuan pembela HAM dan gerakan sosial
7. Penguatan kelembagaan NHRI

Cara Kerja

- Komnas Perempuan tidak memiliki kantor perwakilan di daerah
- Komnas Perempuan mengembangkan dan menguatkan jaringan kerja di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional
- Komnas Perempuan tidak memiliki mandat untuk melakukan pendampingan kasus secara langsung
- Komnas Perempuan membentuk Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) tahun 2005
- Komnas Perempuan menerima pengaduan dari korban atau pendamping yang datang langsung, melalui telepon, surat, fax maupun *email*
- Komnas Perempuan membangun mekanisme rujukan dan mekanisme dukungan advokasi dalam menyikapi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan

Catatan Tahunan Komnas Perempuan

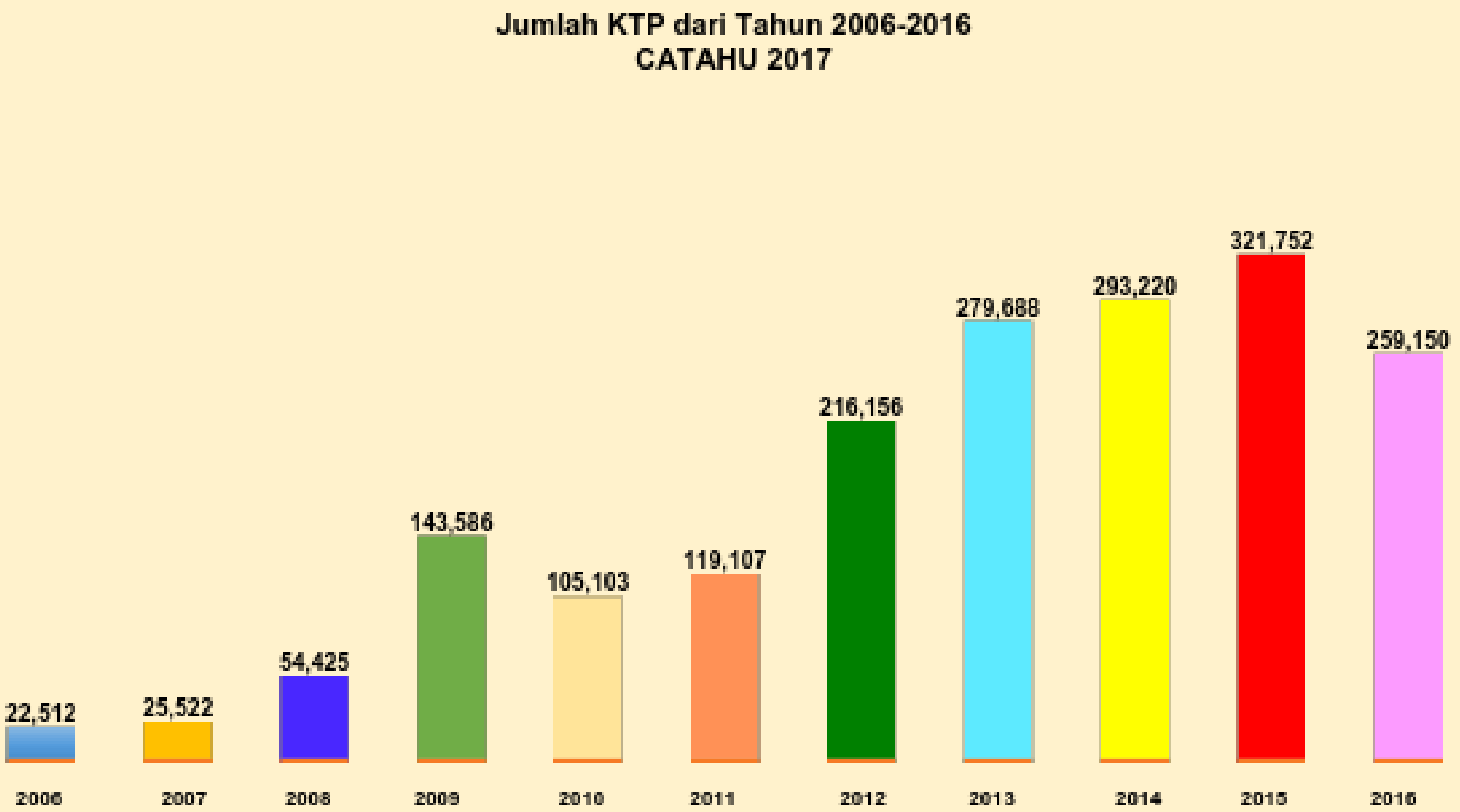

Akuntabilitas dan Transparansi

- Laporan hasil kerja Komnas Perempuan disampaikan dalam forum pertanggungjawaban publik, termasuk audit laporan keuangan
- Disampaikan secara tertulis kepada Presiden
- Laporan hasil kerja Komnas Perempuan juga dipublikasikan di situs Komnas Perempuan
- Komnas Perempuan juga mengundang Tim evaluasi independen (berkala) guna menilai kinerja dan menajamkan strategi kerja

Kampanye Utama

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah kampanye internasional yang mulai digiatkan di Indonesia sejak 2001. Kampanye dimulai 25 November (hari internasional anti kekerasan terhadap perempuan) sampai 10 Desember (hari HAM internasional). Kampanye bertujuan untuk menggalang dukungan publik untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Tema tahun 2010-2014: Kekerasan Seksual, Kenali dan Tangani
Tema tahun 2015-2019: Kekerasan Seksual adalah Kejahatan Kemanusiaan

Kampanye Utama

Kampanye Pundi Perempuan

Kampanye Pundi Perempuan adalah kampanye penggalangan dana publik untuk disalurkan ke rumah aman bagi perempuan korban kekerasan dan para perempuan pembela HAM. Dana Pundi Perempuan dikelola oleh Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa). Insiatif ini timbul karena banyak lembaga pengadalayanan yang gulung tikar karena minimnya dukungan. Tiap tahun, Pundi Perempuan mendukung 3 lembaga pengadalayanan.

Kampanye Utama

Kampanye Mari Bicara Kebenaran

Kampanye Mari Bicara Kebenaran adalah ajakan bagi setiap warga bangsa untuk membuka diri mendengarkan sejarah kelam Indonesia dari tutur perempuan korban. Tujuannya untuk memulihkan korban dan memastikan pelanggaran HAM masa lalu tidak terjadi lagi di masa depan.

Kampanye Utama

Kampanye Bhinneka itu Indonesia

Kampanye Bhinneka adalah seruan kepada setiap warga bangsa untuk sepenuhnya memaknai dirinya adalah warga negara Indonesia. Kampanye ini dilakukan mengingat posisi perempuan yang rentan dalam setiap konflik atas nama agama, suku, ras dan antar golongan. Kampanye ini mulai dikampanyekan sejak tahun 2012.

Kontak Komnas Perempuan

Informasi lebih lanjut:

Komnas Perempuan
Jl. Latuharhari 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telp: 021-3903963
Faks: 021-3903922

Email : mail@komnasperempuan.go.id
Website : www.komnasperempuan.go.id
Facebook : Komnas Perempuan – Group
Facebook : www.facebook.com/stopktpsekarang
Twitter : @KomnasPerempuan

Peran Komnas Perempuan terkait isu Perempuan, Perdamaian dan Keamanan:

- Memorialisasi korban pelanggaran HAM masa lalu
- Revisit di wilayah-wilayah pasca konflik untuk meng-update kerawanan baru
- Advokasi tentang Perwali Palu untuk pemulihan hak korban pelanggaran HAM 65
- Advokasi untuk Perdasus di Papua
- Publikasi “Stop Sudah” dan “Anyam Noken Kehidupan”
- Pemantauan Kendeng. pengungsi eks Gafatar, pengungsi Rohingya, pengusiran di Aceh Singkil, korban Syiah, Ahmadiyah, GKI Yasmin, korban penggusuran waduk Jati Gede, dll.
- Advokasi untuk mekanisme proteksi WHRD
- Kajian untuk perempuan dalam P/CVE dan menyusun DIM untuk RUU Terorisme

Landasan berpijak perempuan, perdamaian dan keamanan:

- Perempuan adalah kelompok paling rentan dalam bencana alam dan konflik bersenjata. Dalam bencana perempuan 4 kali lebih rentan mati.
- Dalam konflik perempuan menjadi target kekerasan berbasis gender
- Hanya 5% perempuan duduk di meja perundingan perdamaian pasca konflik
- Hanya sekitar 4% partisipasi perempuan di sector keamanan
- Karenanya ketika berbincang tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan mensyaratkan kondisi awal hak-hak perempuan yang perlu dipenuhi dan partisipasi perempuan di dalam proses perdamaian
- Perempuan sebagai agen perdamaian mensyaratkan: kepemimpinan, inklusi sector keamanan, kebijakan, dan partisipasi dalam proses perdamaian
- Merujuk pada dokumen Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 dan resolusi turunannya

Instrumen HAM Internasional terkait:

- CEDAW- Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (Diratifikasi Indonesia tahun 1984)
- BPFA- Beijing Platform for Action (1995)
- UNSCR 1325 (2000) tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan
- RToP - Responsibility to Protect (2005)
- Tujuh resolusi terkait 1325 (2008 -2015
- Sustainable Development Goals (2015)
- Global study 1325 (2015)

Beijing Platform for Action (1995)

- Dalam konferensi PBB tahun 1995 menghasilkan sebuah deklarasi Landasan Beijingyang harus dicapai oleh semua negara anggota terkait 12 bidang kritis dalam kehidupan perempuan
- 12 Bidang kritis tersebut antara lain: Perempuan dan Kemiskinan, Pendidikan dan Pelatihan bagi Perempuan, Perempuan dan Kesehatan, Kekerasan terhadap Perempuan, Perempuan dalam Konflik Bersenjata, Perempuan dan Ekonomi, Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan, Mekanisme institusional untuk Kemajuan Perempuan, Hak Asasi Perempuan, Perempuan dalam Media.
- Khusus untuk bidang kritis kelima yaitu Perempuan dalam konflik bersenjata terdiri dari antara lain: # Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik di tingkat-tingkat pengambilan keputusan dan melindungi perempuan-perempuan yang hidup dalam situasi konflik bersenjata dan konflik-konflik lainnya atau di bawah pendudukan asing. # Mengurangi pembelanjaan untuk keperluan militer yang berlebih-lebihan dan melakukan pengawasan terhadap persenjataan. # Mempromosikan bentuk-bentuk penyelesaian konflik tanpa kekerasan dan mengurangi kejadian-kejadian penyalahgunaan hak-hak asasi manusia sewaktu terjadi konflik bersenjata. # Mendorong sumbangan perempuan untuk membina budaya perdamaian. # Menyediakan perlindungan, bantuan dan pelatihan kepada perempuan pengungsi dan perempuan-perempuan lain yang tersingkirkan, yang memerlukan perlindungan internasional, juga kepada perempuan yang di dalam negerinya sendiri disingkirkan. # Memberikan bantuan kepada perempuan di negara-negara jajahan dan daerah perwalian.

UNSCR 1325: Women, Peace and Security (Tahun 2000)

- Pada tanggal 31 Oktober 2000, Dewan Keamanan dengan suara bulat mengeluarkan UNSCR 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. UNSCR 1325 ini dikeluarkan karena UN merasa prihatin dengan gender-based violence yang selalu terjadi di hampir semua wilayah konflik di seluruh dunia. Pada perkembangannya tidak semua negara yang mengalami konflik peduli dengan resolusi ini, sehingga akhirnya UN mengeluarkan kembali resolusi 1820 dan 1888, 1960, 2106, 2122 dan 2242 untuk terus mengingatkan negara-negara akan pentingnya UNSCR 1325 dilaksanakan.
- Tiga poin penting dalam UNSCR 1325: GBV dalam situasi konflik, anak perempuan sebagai kelompok paling rentan, dan peran perempuan dalam perdamaian
- UNSCR 1325 terdiri dari 4 pilar yaitu: 1. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan proses perdamaian. 2. Penyertaan perspektif gender dan pelatihan dalam pemeliharaan perdamaian. 3. Perlindungan perempuan. 4. Pengarusutamaan gender dalam PBB.
- Indonesia bersama 58 Negara di seluruh dunia yang melaksanakan NAP 1325 melalui Kepres no.18 tahun 2014 tentang RAN P3AKS, termasuk 11 Negara yang punya perencaan termasuk budget yang jelas.
- RAN P3AKS sebagai mandat 1325 punya tiga pilar: Pencegahan, Penangan, Pemberdayaan dan Partisipasi
- Beberapa isu yang mulai merapat ke 1325: Stateless people, RtoP dan Prevention of Violent Extremism.

RtoP (Responsibility to Protect)

- Disahkan dalam world summit tahun 2005 dalam menjawab tantangan sekjen PBB agar komunitas internasional turut serta dalam mencegah kekejaman masal.
- Konsep RtoP untuk mencegah terjadinya 4 kejahatan: genosida, *ethnic cleansing*, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan
- Sama halnya dengan due diligence, RtoP akan bekerja secara efektif di skala regional
- Beberapa indikasi sebuah negara rentan mengalami kekejaman masal: memiliki sejarah kekejaman masal di masa silam, sedang/ pernah mengalami konflik bersenjata, pernah mengalami *travel warning*, pernah terjadi perkosaan masal/ perbudakan seks, pernah mengalami ketidakstabilan social/ ekonomi, terjadi mobilisasi/ penempatan militer di suatu wilayah, *exclusionary ideology,* etc.
- RtoP mensyaratkan: terjadinya reformasi sector keamanan, penjahat perang dijatuhi hukuman, dll.

Resolusi lain terkait WPS dan C/PVE

- UNSCR 1820 (tahun 2008)- menemukenali kekerasan seksual sebagai taktik perang dan mengakhiri impunitas
- UNSCR 1960 (tahun 2010)- mengingatkan adanya ketentuan dalam hukum internasional tentang kekerasan seksual di masa konflik sebagai kejahatan perang dan menyerukan seluruh program humanitarian assistance untuk aware pada persoalan ini.
- UNSCR 2106 (tahun 2013)- menghapus mitos bahwa kekerasan seksual adalah bagian dari budaya setempat dan menyerukan agar perempuan ambil bagian dalam upaya pencegahan dan proteksi
- UNSCR 2122 (tahun 2013)- menyerukan pelaksanan BPFA dan mengingatkan kerentanan perempuan pengungsi di masa konflik dan upaya pemberdayaan pasca konflik
  - Resolusi 2129 yang minta perhatian untuk WPS agenda terkait ancaman perdamaian dan keamanan internasional diakibatkan kegiatan terorisme.
  - UNSCR 2178 yang diadopsi September 2014 berupaya menemukenali pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai faktor mitigasi dalam penyebaran kekerasan radikalisme.
  - UNSCR 2242 (tahun 2015)- menyerukan negara-negara untuk membuat laporan global study 1325, memasukkan agenda WPS dalam agenda pembangunan 2030, mendorong kepemimpinan perempuan dan agar perempuan masuk ke semua level pengambilan keputusan. Mengingatkan perlindungan HAM perempuan dan anak dalam kegiatan terorisme.

SDGs terkait Perdamaian dan Keamanan (2015)

- Indikator 5: Mencapai keadilan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan.
- Beberapa target antara lain: penghapusan segala bentuk diskriminasi, menghapus FGM, SRHR, pelaksanaan BPFA, sumber daya alam, dll.
- Indikator 16: Mempromosikan keadilan, perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan. Beberapa target dalam indicator 16 adalah penghapusan segala bentuk kekerasan, memerangi terorisme dan kejahatan, pembuatan kebijakan yang non-diskriminatif.

GR 30 tentang Perempuan dalam Pencegahan Konflik, Situasi Konflik dan Pasca Konflik (tahun 2013)

- Bertujuan untuk melindungi hak asasi perempuan setiap saat, mengedepankan kesetaraan gender sebelum, selama dan sesudah konflik dan memastikan bahwa pengalaman-pengalaman perempuan yang beragam terintegrasi sepenuhnya dengan semua proses pembangunan perdamaian, proses penciptaan perdamaian dan proses rekonstruksi.
- Rekomendasi umum secara spesifik memandu negara-negara peserta mengenai penerapan kewajibannya untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) sehubungan dengan tindakan-tindakan orang pribadi atau badan yang mengganggu hak-hak yang tercantum dalam Konvensi, dan memberikan saran-saran mengenai bagaimana para aktor Negara dapat menyikapi hak-hak perempuan di daerah-daerah yang terkena konflik.
- Rekomendasi merujuk pada UNSCR 1325 dan semua resolusi yang terkait.

Global Study 1325

- Kasus Boko Haram dan suku Yazidi menunjukkan bahwa SGBV (Sexual Gender-based Violence) menjadi taktik ISIS yang sangat eksplisit.
- Anak perempuan dan ‘istri’ menjadi kelompok yang paling rentan dalam situasi konflik dan kegiatan terorisme.
- Perempuan juga kerap bersimpati dan melakukan kegiatan mempersiapkan makanan, kesehatan, dsb.
- Pelaksanaan peran perempuan dalam PVE ada di pilar 1 dan 4
- Peran ibu yang sangat besar dalam meng-counter PVE (mother’s school) dan men-detect/ early warning dalam keluarga.
- Peran media sosial dan awareness anak muda tentang isu gender equality

Terkait dengan Peran Perempuan dalam Perdamaian dan Demokrasi

- Riset menunjukkan bahwa di berbagai negara perempuan memiliki beban kultural/ tradisional dalam dalam menjalankan peran publiknya.
- Namun peran perempuan adalah hal yang sangat fundamental dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, SDGs dan perdamaian dalam dalam arti luas.
- Pasca konflik, partisipasi perempuan dalam politik sangat berperan dalam rekonsiliasi, mewujudkan keadilan transisional dan hak korban.
- Perempuan berangkat dari pengalaman yang berbeda, yang terdiskriminasi dan membawa perspektif yang berbeda dalam memandang lingkungannya, menolak diskriminasi, membangun perdamaian dan menularkan nilai-nilai kepedulian
- Perempuan perlu dibangun kapasitasnya, mengkonsolidasi diri, membangun solidaritas sisterhood dan membawa nilai-nilai perdamaian, HAM, toleransi, lingkungan hidup dan demokrasi.